

POKOK-POKOK KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

PT SINERGITAS TATA KELOLA

A. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Personel SSA serta seluruh rekan bisnis yang bekerja sama dengan SSA dalam rangka mendukung operasi SSA.

B. Definisi Penyuapan

Definisi Penyuapan yang dimaksud dalam Kebijakan ini adalah:

1. **Penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016**, adalah penawaran, perjanjian, pemberian, penerimaan atau permintaan suatu imbalan berharga baik uang maupun lainnya, yang secara langsung maupun tidak, tidak terbatas lokasi, sebagai rangsangan atau hadiah untuk pihak perorangan yang berperan atau terkait dengan kinerja dari orang tersebut dari jabatan yang diembannya.
2. **Penyuapan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**, yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

C. Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan

1. Menerapkan Pakta Integritas untuk seluruh Personel SSA serta rekan bisnis atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan SSA termasuk pegawai dari perusahaan rekan bisnis yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan pada SSA.
2. Menerapkan prinsip 4 NO's untuk seluruh Personel SSA dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan SSA yaitu :
 - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).

- c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
3. Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, *benefit* dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan atau gratifikasi.
 4. Menerapkan Uji Kelayakan/*Due Diligence* terhadap personel, transaksi, proyek, rekan bisnis dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
 5. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko penggelapan (*fraud*) atau mengganggu independensi SSA dalam menjalankan operasinya.
 6. Menerapkan klausul Anti Penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penajakan kerja sama seperti Nota Kesepahaman dengan pihak ketiga atau rekan bisnis SSA.
 7. Mendorong kepedulian seluruh Personel SSA dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP.
 8. Melaksanakan Kebijakan Anti Penyuapan dan menjabarkan/menurunkan ke dalam *Standard and Operational Procedures (SOP)* yang berlaku di SSA dan secara berkala berkoordinasi dengan FKAP untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan ini.

D. Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan yang Berkelanjutan

1. FKAP akan menilai secara berkelanjutan apakah SMAP diterapkan secara efektif dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi.
2. FKAP akan melaporkan kepada Manajemen Puncak minimal sekali dalam setiap tahun tentang penerapan kebijakan ini.
3. Internal Audit membuat Laporan Audit atas Kepatuhan Anti Penyuapan di SSA kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah setahun sekali sebagai bahan *Management Review* atau tinjauan manajemen.

4. Manajemen Puncak akan melaporkan kepada Dewan Pengarah dalam bentuk *Management Review* atau tinjauan manajemen berdasarkan laporan internal audit.
5. Dewan Pengarah akan mengawasi dan mengevaluasi secara berkala Kebijakan Anti Penyuapan ini, termasuk sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporannya agar penerapan kebijakan ini bisa dilakukan secara efektif dan penerapan SMAP dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Manajemen Puncak akan menindaklanjuti rekomendasi atas perbaikan SMAP (jika ada) sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
7. Manajemen Puncak akan meninjau dan menentukan penyebab atas ketidaksesuaian terhadap kebijakan Anti Penyuapan dan akan menerapkan tindakan yang diperlukan atau tindakan korektif dengan mempertimbangkan dampak atau konsekuensi terhadap perubahan tersebut, ketersediaan sumber daya, relokasi tanggung jawab dan wewenang, kecepatan, jangkauan dan batas waktu perubahan penerapan.
8. Manajemen Puncak akan terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan penerapan SMAP.

Jakarta, 28 September 2021



Ary Nugroho

Direktur PT Sinergitas Tata Kelola